

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Wali

##### 1. Pengertian Wali

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>1</sup> Perwalian dalam bahasa Arab adalah *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syari'at yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwakilan.<sup>2</sup>

Perwalian dalam istilah Fiqih disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>3</sup> Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>4</sup>

Perwalian terhadap orang yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab atas kebutuhan seseorang yang ada dibawah kekuasaannya dalam kebutuhan pribadinya seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan perwalian terhadap harta benda yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab dalam memelihara harta dan melakukan transaksi terhadap harta benda tersebut.

---

<sup>1</sup> Porwadarminata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 92.

<sup>2</sup> Muhammad Bagir Al Habsy, *Fiqih Praktis*, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 56.

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 89.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Al Ma'arif, Bandung, 1997, hlm. 11.

Dari hal tersebut wali mempunyai arti, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintahan.

Menurut Al Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.<sup>6</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.<sup>7</sup> Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Sedangkan menurut Jumhur ulama' seperti Malik, Ats-Tsauri, Laits dan Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ashabah, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Imam Syafi'i berkata: "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qarib 'dekat'. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya."<sup>8</sup> Jika wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya, nikahnya itu batal dan tidak sah.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥</sup>

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 165.

<sup>6</sup> Abd al Rahman al jaziri, *Al fiqh 'Ala madzahib al Arba'ah* jilid 4, cet. Ke-7, Daar al Kutub al Ilmiyah, Libanon, 1986, hlm. 20.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 90.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 20

Artinya: "... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...."<sup>9</sup>

Kemudian Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ أَبِي بَسْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسَمَّأُ مَرْءٍ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: "Orang yang tidak mempunyai jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis dimintakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan (tanda)izinnya ialah diamnya". (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>10</sup>

## 2. Syarat-syarat wali nikah

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali nikah adalah:

### a. Muslim

Dalam artian bersesuaiannya agama antara wali dengan calon mempelai perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama non muslim, sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya.

Firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً  
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

<sup>9</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 232, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>10</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Kitab Bulugul Maram (Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*, Shahih, Jakarta, 2016, hlm., 307.

*Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali.<sup>11</sup>*

b. *Baligh*, Berakal dan Tidak Gila

Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seorang yang ingin melakukan akad. Sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِحَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ:  
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  
يَعْقِلَ، أَوْ يُفَيْقَ. (رواه بن ماجه)

*Artinya: "Dari " Aisyah Bahwa Rasulullah Saw bersabda: " Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang ila hingga ia berakal atau sembuh".(H.R. Ibnu Majah)<sup>12</sup>*

c. Laki-laki

Tidak diperbolehkan perempuan menjadi wali. Karena perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri, maka dari itu ia juga tidak boleh menjadi wali. Hal tersebut sesuai dengan Hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ  
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا لِتُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ  
نَفْسَهَا. (رواه بن ماجه)

<sup>11</sup> Al Qur'an surat Al Imran ayat 28, *Op., Cit.*, hlm. 41.

<sup>12</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwaini, Sunan Ibnu Mājah diterjemahkan oleh M. Nashiruddin al- Albani dengan Judul *Sahih Sunan Ibnu Mājah*, Pustaka Azam, Jakarta, 2010, hlm. 321.

*Artinya: "Dari Muhammad bin Marwan al „Uqaili menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: " Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lain, dan jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, karena hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sensiri." (H.R. Ibnu Majjah)<sup>13</sup>*

#### d. Adil

Adil disini bermakna teguh kuat agamanya dengan melaksanakan perintah agama. Mencegah diri dari perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

Adapun syarat wali yang tercantum dalam buku pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelakinya, adil (bukan Fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*Mahjurbissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat (4) yang berbunyi: "Wali itu harus orang yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, lebih lagi diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut dan apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain".<sup>15</sup>

### 3. Kedudukan Wali

Syarat dan Rukun perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi akan dianggap sah pernikahan itu. Akan tetapi akan sebaliknya menjadi tidak sah suatu akad nikah tersebut bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak adanya perikatan dalam perkawinan tersebut.

<sup>13</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Darul Fikr, Libanon, 1982, hlm. 497.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997/1998, hlm. 33.

<sup>15</sup> Tim Redaksi Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali. Wali dalam perkawinan ditempatkan dalam rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>16</sup>*

Firman Allah dalam QS. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
 فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka*

<sup>16</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 27.

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>17</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>18</sup>*

Namun berbeda dengan Ulama Hanafiyah dari ayat tersebut berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Alasan rasionalnya adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri telah diatur tentang hukum perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya guna menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan.

#### 4. Macam-macam Wali

Sayuti menyebutkan bahwa wali nikah menurut ajaran hukum patrilineal terdiri atas bermacam-macam yaitu:

<sup>17</sup> Al Qur'an surat An Nur ayat 32, *Ibid.*, hlm. 282.

<sup>18</sup> Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 230, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7, Op., Cit.*, hlm. 12.

a. Wali Nasab

Menurut ajaran patrilineal, nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut wali mujbir.

b. Wali Hakim

Wali Hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Depag. Dalam hal tersebut ditemui kesulitan untuk Haditsnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan beberapa sebab yaitu tidak terdapat wali nasab (*gaib*), wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada, wali nasab kehilangan hak perwaliannya, wali nasab sedang haji atau umrah, wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*'adal*), wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.

c. Wali *Muhakkam*

*Muhakkam* ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan yang ingin dinikahkan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sepenuhnya



perkawinan, seyogyanya dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muhakkam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.

d. Wali *Hakam*

*Hakam* dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun dapat menjadi wali nikah.<sup>20</sup>

Berbeda dengan Sudarsono, ia mengatakan bahwa dalam pernikahan terdapat tiga macam wali, yaitu: wali mujbir, wali nasab, dan wali hakim.

- a) Adapun wali mujbir (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali mujbir ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir ialah mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilineal sampai seterusnya ke atas. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.
- b) Kemudian wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

---

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta, t.th. hlm. 65-66.

- c) Dan wali hakim yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan *qadhi*. Pengertian wali hakim ini termasuk *qadhi* di Pengadilan Agama.
- d) Jika semua wali hakim tidak ada, maka bagi kedua calon mempelai diharuskan mengangkat *muhakkam* yaitu orang yang diangkat hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Adapun pelaksanaan wali nikah oleh sultan di Negara RI diatur dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim.<sup>21</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Wakalah Wali

### 1. Pengertian Wakalah

*Al Wakalah* menurut bahasa *At Tafwidh* (penyerahan) sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan:<sup>22</sup>

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: “Aku telah serahkan kepada Allah”

*Wakalah* adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).<sup>23</sup>

Hukum berwakil ini sunnah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.<sup>24</sup>

Islam mensyari’atkan *wakalah* karena seluruh umat manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan urusan tertentu kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Lafadz *wakil* muncul dalam Al-Qur’an sekitar dua puluh empat kali dalam konteks dan makna yang berbeda yang inti

<sup>21</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 237-239.

<sup>22</sup> Syaikh shalih bin fauzan al fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, PT Darul Falah, Jakarta, 2005, hlm. 568.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2001, hlm. 320.

<sup>24</sup> *Ibid.*

pokoknya adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan orang lain.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut :

Firman Allah dalam QS. Al Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

*Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Bekatalah salah seorang di antara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini ?) mereka menjawab : “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>25</sup>*

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyari'atkan *wakalah* karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

<sup>25</sup> Al Qur'an surat Al Kahfi ayat 19, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 236.

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, “Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member Taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>26</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga juga dianjurkan untuk menunjuk wakil dari kedua belah pihak. Perwakilan atau memberikan kuasa kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan atau hal yang diperkenankan dalam agama Islam.

Firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”*<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf menyatakan siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga urusan ekonomi Negeri Mesir.

Firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 93:

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

*Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ia ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku.”*<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf meyuruh seseorang untuk membawa baju gamisnya untuk diletakkan kewajah ayahnya nabi Yusuf.

<sup>26</sup> Al Qur'an surat An Nisa' ayat 35, *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>27</sup> Al Qur'an surat Yusuf ayat 55, *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>28</sup> Al Qur'an surat Yusuf ayat 93, *Ibid.*, hlm. 196.

Selain Al-Qur'an, ada beberapa Hadits yang menjadi landasan *wakalah*. Di antaranya adalah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ إِذَا أُتِيَ بِحَبِيرٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari r.a bahwa Nabi Saw menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali r.a disuruh menyembelih kurban yang sebelum disembelih” (HR. Muslim).<sup>29</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْخَيْبَرِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَبِيرٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه ابودود)

Artinya: “ Dari Jabir r.a ia berkata : Aku keluar pergi ke Khaibar lalu akau datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq.(HR. Abu Daud).<sup>30</sup>

Selain Al Qur'an dan Hadits terdapat juga *Ijma'* yang membahas tentang hukum *wakalah*, hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *Wakalah* atau *taukil* terkadang hukumnya *sunnah* jika menolong terhadap perkara yang disunnahkan, terkadang *makruh* jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang *haram* jika menolong terhadap perbuatan *haram* dan terkadang *wajib* jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. Para ulama pun sepakat dengan *ijma*, bahwa *wakalah* diperbolehkan. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasul.

<sup>29</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Daar al-Kutub, Libanon, t.th. hlm. 90.

<sup>30</sup> Imam Abu Daud, *'Ain al-Ma'bud*, Juz X, Al-Maktabah al-Salafiyah, Beirut, t.th. hlm.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>31</sup>*

## 2. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Dalam melaksanakan *wakalah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *wakalah*. Adapun rukun serta syarat-syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

### a. *Muwakkil* (Orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya.

Para Fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa, menurut Imam Malik pemberian kuasa dari seseorang laki-laki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh, Imam abu Hanifah berpendapat perwakilan orang yang sehat itu tidak boleh, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi teman temannya. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tututan atau kebutuhan yang telah disepakati.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Al Qur'an surat Al Maidah ayat 2, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>32</sup> Ahmad bin Rusd al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al muqtasid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dengan judul Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 595.

### 1) Wakil

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah beragama islam, baligh, laki laki dan adil.

### 2) *Muwakkil fih* (Sesuatu yang diwakilkan)

Sesuatu yang diwakilkan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Persoalan tersebut dapat diwakilkan misalnya dalam jual beli. Peminjaman hutang, serikat dagang, pemberian kuasa, talak nikah atau bentuk-bentuk akad yang alain. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah.
- b) Perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar.

### 3) *Shighat*

*Shighat* yang dimaksud disini adalah lafadz mewakilkan yang merupakan bentuk kerelaan mewakilkan dan orang-orang yang mewakilkan menerima. Pengertian aqad menurut bahasa adalah ikatan yang diantara ujung sesuatu barang. Sedangkan menurut istilah para Ahli Fiqih ialah ijab qabul menurut cara yang disyari'atkan sehingga tampak akibatnya.

Disyaratkan bahwa *shighat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh :”Aku wakkilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkap hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat digunakan untuk referensi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

No.	Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Wirdah Rosalin (2012) <sup>33</sup>	Analisis Pendapat Ahmad Hasan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali.	Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa	Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mengenai pendapat Ahmad Hasan mengenai bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali, sedangkan dalam penelitian yang akan

<sup>33</sup>Skripsi, Wirdah Rosalin, *Analisis pendapat Ahmad Hasan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2012.



			<p>keterangan dari Al-Qur'an, Hadits dan Riwayatnya yang sah dan kuat.</p>	<p>diteliti lebih memfokuskan tentang <i>wakalah wali</i> dalam Perspektif Fiqh dan pendapat Tokoh Agama setempat yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.</p>
2	Sri Wahyuni (2010) <sup>34</sup>	<p>Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam</p>	<p>Dari keterangan kitab <i>Kifayah al Akhyar</i> yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa</p>	<p>Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada Pendapat Imam</p>

<sup>34</sup> Skripsi, Sri Wahyuni, *Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2010.

	Majelis Akad Nikah.	kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.	Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan tentang <i>wakalah wali</i> dalam Perspektif Fiqh dan pendapat Tokoh Agama setempat yang ada di
--	---------------------	---	---

				Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
3	Dedy Roehan Asfia (2011) <sup>35</sup>	Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)	1. Di KUA Kecamatan Ngaliyan praktek pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk	Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mengenai penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yang ada di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,

<sup>35</sup> Skripsi, Dedy Roehan Asfia, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2011.

		<p>mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab.</p> <p>2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat</p>	<p>sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan tentang <i>wakalah wali</i> dalam Perspektif Fiqh dan pendapat Tokoh Agama setempat yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.</p>
--	--	--	--

			yang mengambil dasar hukum dari Kitab Al- Muhadzdzab Juz II Halaman 130.	
--	--	--	--	--

#### D. Kerangka Berfikir

Wali nikah adalah permasalahan yang sangat kompleks dalam suatu pernikahan, sebab nikah tanpa wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Dalam masyarakat terutama masyarakat Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menjalankan suatu pernikahan selalu didampingi oleh seorang wali. Namun dalam kenyataannya tersebut tidak dilakukan dengan baik yaitu yang seharusnya dengan menikahkan anaknya sendiri kepada calon suaminya seperti yang dijelaskan dalam PMA No.11. Pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berhak mengkad adalah wali nasabnya akan tetapi sebaliknya, mereka lebih menyukai menikahkan anaknya melalui perantara wali. Padahal pernikahan anaknya adalah suatu yang jarang terjadi, dan merupakan hal yang sangat sakral yang disaksikan oleh banyak orang termasuk keluarga dan juga disaksikan oleh Allah SWT.

Dalam hal tersebut adanya permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu adanya praktik *wakalah wali nikah* di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sebagaimana penulis menekankan penelitian pada praktik *wakalah wali nikah*, yang menjadi permasalahan untuk dijadikan bahan penelitian untuk menyusun skripsi yakni tentang dampak Sosiologis dan Psikologis *wakalah wali* yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.